

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik *Muzara'ah* Penggarapan Sawah di Kelurahan Watang Bacukiki

Unsur esensial dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan produksi pertanian yaitu *Muzara'ah*. Modal merupakan sektor yang sangat penting dalam menggerakkan kerjasama ini. Berbagai macam komoditas, pola tanam, perkembangan teknologi budidaya, penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil panen membuat kebutuhan akan modal semakin meningkat.

Masyarakat di kelurahan Watang Bacukiki sebagian besar hidup dari hasil pertanian yang ada, dimana tingkat kesejahteraan dari mereka itu berbeda-beda. Seperti yang dikatakan oleh Pak Zulkifli selaku Seksi Pemerintahan & Trantib :

“Memang masyarakat di Bacukiki ini berprofesi sebagai petani cukup banyak, selebihnya bergerak dibidang wirausaha maupun wiraswasta dan ada karyawan BUMN juga ada karyawan swasta. Kebanyakan warga didaerah sini yang pekerjaannya sebagai petani itu menggarap lahan milik orang lain dan hanya sebagian kecil saja petani yang menggarap lahannya sendiri. Untuk pemilik lahannya itu sendiri memang kebanyakan berasal dari luar daerah Watang Bacukiki”<sup>1</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pak Zulkifli ini dapat disimpulkan bahwa sebagian dari masyarakat mempunyai lahan pertanian sendiri dengan luas yang bervariasi. Sebagian juga yang dari masyarakat tidak mempunyai lahan pertanian sendiri, agar memenuhi kebutuhan perekonomiannya mereka melakukan kerja sama dengan orang lain yang mempunyai lahan pertanian dengan sistem bagi hasil pada masa panen.

---

<sup>1</sup> Muhammad Zulkifli Farid, Seksi Pemerintahan & Trantib, wawancara di Watang Bacukiki, 22 Juli 2021.

Masyarakat yang mempunyai lahan pertanian sendiri, akan tetapi lahan tersebut sedikit maka hasil panen yang didapatkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi dalam meningkatkan penghasilannya mereka melakukan kerja sama dilahan pertanian milik orang lain. Terdapat juga masyarakat yang memiliki lahan yang banyak akan tetapi tidak mampu menggarapnya dengan alasan tertentu membuat orang tersebut melakukan kerjasama dengan orang lain untuk menggarapa lahannya. Untuk petani penggarap yang tidak mempunyai lahan pertanian, maka petani menggarap lahan yang dimiliki oleh orang lain dengan menggunakan prinsip bagi hasil antara keduanya.

Hasil penelitian yang dilakukan, dimana alur dari akad kerjasama penggarapan sawah di Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, menjelaskan tentang perjanjian dan alasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan akad *muzara'ah*, waktu pelaksanaan dan berakhirnya, biaya penggarapan sawah dan bagi hasilnya, dan yang terakhir yaitu dampak dari akad *muzara'ah* bagi perekonomian masyarakat khususnya petani penggarap dan pemilik lahan.

#### 1. Perjanjian *Muzara'ah* Penggarapan Sawah di kelurahan Watang Bacukiki

Hal-hal yang membantu orang berinteraksi dengan baik dengan orang lain melalui komunikasi. Suatu perjanjian, dilihat dari bentuknya, dapat berupa ikatan dengan janji-janji atau kesepakatan yang tertulis atau lisan.<sup>2</sup> Maka dari itu, suatu perjanjian itu suatu kesepakatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai tujuan bersama dan dari sinilah akan timbul rasa kebersamaan antar manusia.

---

<sup>2</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 49

Syarat sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat yaitu *pertama*, sepakat mereka mengikatkan diri; *kedua*, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; *ketiga*, suatu hal tertentu; *keempat*, suatu sebab yang halal.<sup>3</sup>

Pada umumnya pemilik lahan yang datang ke petani penggarap dengan permintaan untuk mengolah tanah mereka karena kurangnya waktu dan kegiatan lainnya, tetapi terkadang petani kecil yang datang ke pemilik tanah karena mereka melihat tanah yang seharusnya produktif tetapi tidak digunakan atau dikelola.

Praktik kerjasama penggarapan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Watang Bacukiki setelah kedua belah pihak melakukan kesepakatan maka keduanya telah terikat di dalam akad tersebut. Dalam praktiknya pembuatan kontrak/perjanjian akad kerjasama penggarapan sawah dilakukan secara lisan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Baharuddin selaku pemilik lahan sawah:

”Kan saya memiliki pekerjaan tetap di Bontang nak, jadi untuk lahan sawah saya yang ada disini (Kelurahan Watang Bacukiki, Kota Parepare) dengan luas kurang lebih 30 are, jadi saya berikan tanggung jawab untuk mengelola lahan sawah itu kepada Bapak La Hade, karena masih memiliki hubungan keluarga. Untuk perjanjiannya itu kita cuman lewat pembicaraan saja, tidak menggunakan perjanjian secara tulisan, karena saya sudah percaya dengan Bapak La Hade.”<sup>4</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Amiruddin, juga salah satu pemilik lahan sawah:

“Luas lahan sawah saya kan sekitar 1 hektar dan saya kasi kerja itu 2 orang petani penggarap salah satunya itu Bapak Gawis. Karena yang pertama itu, dari segi waktu yang tidak memiliki cukup waktu dan juga saya punya juga

---

17. <sup>3</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.

<sup>4</sup> Bapak Burhanuddin, Pemilik Lahan, *wawancara* di Watang Bacukiki, 23 Juli 2021.

kesibukan/pekerjaan yang lain jadi tidak sempat untuk menggarap sendiri lahan sawah saya”<sup>5</sup>

“Pada saat saya menawarkan kepada pak Gawis untuk menggarap lahan sawahnya itu hanya melalui pembicaraan saja tidak ada hitam diatas putih (perjanjian tertulis)”<sup>6</sup>

Peneliti juga mewawancarai Bapak Usman selaku petani penggarap menjelaskan perjanjian kerjasama penggarapan sawah menggunakan perjanjian secara lisan:

“Waktu saya mau menggarap lahan sawah ini, tidak ada yang dinamakan perjanjian tertulis hanya melalui pembicaraan pembicaraan saja nak”<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan dalam praktik *muzara'ah* penggarapan sawah di kelurahan Watang Bacukiki yaitu pemilik lahan dan petani penggarap hanya melakukan perjanjian melalui pembicaraan saja atau secara lisan. Perjanjian secara lisan disepakati oleh kedua belah pihak di kelurahan Watang Bacukiki didalam proses pengelolaan lahan pertanian didasarkan pada perjanjian kerja secara lisan yang telah disepakati oleh pemilik lahan dengan petani penggarap.

Peneliti telah mendapatkan keterangan dari pemilik lahan dengan petani penggarap terkait perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berisi tentang pemabgian hasil panen dan biaya produksi (bibit, pupuk, dll.) hanya melalui lisan, tidak menuliskan isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian secara lisan ini memiliki kekurangan dimana tidak mempunyai kekuatan hukum yang cukup agar dapat digunakan sebagai bukti jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak

---

<sup>5</sup> Bapak Amiruddin, Pemilik Lahan, wawancara di Watang Bacukiki, 26 Juli 2021.

<sup>6</sup> Bapak Amiruddin, Pemilik Lahan, wawancara di Watang Bacukiki, 26 Juli 2021.

<sup>7</sup> Bapak Usman, Petani Penggarap, wawancara di Watang Bacukiki, 20 Juli 2021.

dikemudian hari. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebelum melakukan perjanjian dengan petani penggarap, pemilik lahan biasanya melihat kinerja petani tersebut dan juga biasanya hanya memilih petani yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya.

Dari proses penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan terkait tentang alasan atau penyebab masyarakat yang berada di kelurahan Watang Bacukiki melakukan perjanjian kerjasama penggarapan sawah ini yaitu antara lain:

a) Bagi Pemilik Lahan

- 1) Karena faktor usia yang sudah tidak sanggup lagi mengelola lahannya sendiri.
- 2) Karena mereka memiliki pekerjaan yang lain sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk mengurus dan mengelola lahannya sendiri. Meskipun sebenarnya mereka dapat menggarap lahannya sendiri.
- 3) Untuk menolong petani lain yang tidak memiliki lahan pertanian.

b) Bagi Petani Penggarap

- 1) Karena mereka tidak memiliki lahan pertanian sendiri untuk digarap, jadi mereka menerima atau menawarkan kepada pemilik lahan untuk lahannya digarap oleh mereka.
- 2) Untuk mencari penghasilan tambahan karena lahan mereka yang dimilikinya hanya sedikit.

2. Waktu Pelaksanaan dan Berakhirnya Kerjasama Penggarapan Sawah di Kelurahan Watang Bacukiki

Syarat yang berkaitan dengan akad penggarapan sawah adalah jangka waktu penggarapan. Yang berkaitan dengan waktu yaitu:

- a. Waktunya telah berakhir;
- b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat);
- c. Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan;
- d. Jangka waktu atau masa perjanjian tersebut terjadi selama-lamanya. Artinya dalam akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah* tidak disebutkan atau dijelaskan lamanya waktu penggarapan, maka hal itu juga sah.

Disaat awal akad atau kontrak perjanjian memang tidak menyebutkan lamanya masa perjanjian maka diperbolehkan apabila salah satu diantara kedua belah pihak menginginkan untuk mengakhiri perjanjian tersebut.<sup>8</sup>

Waktu pelaksanaan dari kerjasama penggarapan sawah yang berada di kelurahan Watang Bacukiki sangat beragam, terdapat petani penggarap yang telah melakukan kerjasama ini selama kurang lebih 5 tahun, ada juga selama kurang lebih 10 tahun dan ada juga yang baru melakukan kerjasama ini kurang lebih 2 tahun. Terkait berakhirnya kerjasama penggarapan sawah ini tidak ditentukan waktu berakhirnya oleh pemilik lahan dan petani penggarap. Sebagai pernyataan dari Ibu Endang selaku petani penggarap:

“Untuk 1 tahun itu hanya dua kali masa tanam”

---

<sup>8</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 88.

“Sekitar 10 tahun lebih sudah menggarap sawah milik orang lain dan waktu saya diminta oleh pemilik lahan untuk menggarap sawahnya ini kami hanya melakukan perjanjian secara lisan saja”<sup>9</sup>

Demikian juga diungkapkan oleh Bapak Amir dan Bapak H. Hasan Tinulu yang juga merupakan petani penggarap di kelurahan Watang Bacukiki mengatakan bahwa:

“Lebih dari 5 tahun saya garap sawahnya orang, tidak ada penentuan waktu selesai untuk garap ini sawahnya, hanya kita sebagai petani penggarap sudah tidak sanggup bisa dilanjutkan oleh keluarga yang lain dengan persetujuan dari pemilik lahan”<sup>10</sup>

“Saya garap ini sawahnya mertua ku sudah kurang lebih 2 tahun, tidak ditentukan waktu berakhirnya untuk menggarap ini sawah, kecuali kalau petani sudah tidak sanggup untuk menggarap lagi maka diberitahukan kepada pemilik lahan, begitu pun sebaliknya apabila pemilik lahan ingin menjual lahannya maka diberitahukan kepada petani penggarap”<sup>11</sup>

Dari beberapa hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam ketentuan batas waktu berakhirnya perjanjian penggarapan sawah tidak pernah ditentukan di awal akad akan tetapi jika salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian penggarapan sawah ingin mengakhiri kerjasama ini akan mendatangi pihak lainnya untuk menyampaikan maksudnya tersebut dari jauh-jauh hari atau setelah masa panen tiba.

### 3. Biaya Penggarapan dan Bagi Hasil dari Penggarapan Sawah di Kelurahan Watang Bacukiki

Perjanjian penggarapan sawah didalamnya harus menjelaskan terkait modal atau biaya penggarapan sawah antara lain yaitu, tanah, tenaga kerja dan juga benih

<sup>9</sup> Ibu Endang, Petani Penggarap, wawancara di Watang Bacukiki, 21 Juli 2021.

<sup>10</sup> Bapak Amir, Petani Penggarap, wawancara di Watang Bacukiki, 20 Juli 2021.

<sup>11</sup> Bapak H..Hasan Tinulu, Petani Penggarap, wawancara di Watang Bacukiki, 20 Juli 2021.

atau bibit tanaman. Modal yang dimiliki harus jelas dari kedua belah pihak, agar modal tersebut benar-benar diketahui kepemilikannya.

Akhir dari akad *muzara'ah* ini merupakan bagi hasil panen sawah. Bagi hasil di dalam akad *muzara'ah* merupakan bentuk pembagian keuntungan antara petani penggarap dengan pemilik lahan dari hasil penggarapan sawah yang presentase pembagiannya itu telah ditentukan pada awal akad. Dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara detail terkait dengan presentase bagi hasil panen, yang terpenting disebutkan pada saat akad dibentuk dan juga tidak membuat kerugian antara kedua belah pihak maka hukumnya tetap sah, asal yang ditentukan yaitu bukan jumlah atau satuan tertentu. Bagi hasil panen yang dibagi tersebut harus benar-benar berasal dari panen tanah atau sawah yang menjadi objek dari *muzara'ah*.

Pembagian keuntungan dalam akad *muzara'ah* ini harus diperhatikan untuk ketentuannya seperti setengah, tiga, empat, lebih atau kurang. Hal tersebut perlu diketahui secara detail dan juga tentang pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul di masyarakat, baik itu masalah pembagian keuntungan dan tanggal pembagiannya. Pembagian hasil ini harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.

Penggarapan sawah atau lebih dikenal dengan *muma' galung* yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Watang Bacukiki, dimana kesepakatan terkait biaya penggarapannya itu terbagi menjadi dua, yaitu sebagian besar masyarakat yang melakukan perjanjian penggarapan sawah ini dimana petani lah terlebih dahulu yang menanggung biaya penggarapan tersebut mulai dari benih/bibit, pupuk, maupun jasa untuk menggunakan mesin pada saat waktu panen. Dan juga ada sebagian kecil masyarakat yang melakukan perjanjian penggarapan sawah ini dimana pemilik lahan



yang menanggung seluruh biaya terlebih dahulu. Akan tetapi, pada saat panen tiba sebelum pembagian hasil terlebih dahulu dikeluarkan hasil panen untuk menutupi biaya penggarapan sawah tersebut, baru lah nanti sisanya yang akan dibagi menurut kesepakatan bersama.

Hal ini disampaikan oleh Bapak La Tang Dalle selaku petani penggarap:

“Untuk biayanya itu nak, mulai dari bibit, pupuk, sampai untuk biaya panen itu saya yang tanggung terlebih dahulu. Nanti kalau sudah panen baru lah dikeluarkan semua modal yang sudah dipakai terlebih dahulu, setelah itu baru kita bagi hasil kepada pemilik sawah ini sesuai dengan pembicaraan awal”<sup>12</sup>

Demikian juga dikatan oleh Bapak H. Hasan Tinulu selaku petani penggarap:

“Saya semua dulu yang tanggung ini biayanya, termasuk bibit dan pupuk, untuk pupuk itu sendiri saya beli dari penjual pupuk. Dalam hal pembelian pupuk ini yang menentukan jumlah pupuk yang boleh saya beli itu dari penjual pupuk itu, sehingga pada saat saya pergi beli pupuknya itu haru menjelaskan terlebih dahulu kepada penjual pupuk bahwa luas lahan yang akan saya berikan pupuk, barulah penjual pupuk yang menentukan berapa jumlah pupuk yang boleh saya beli”<sup>13</sup>

Berbeda dengan Bapak La Tang Dalle dan Bapak H. Hasan Tinulu, Bapak Amiruddin sebagai pemilik lahan yang sawahnya digarap oleh Bapak Gawis menuturkan bahwa:

“Jadi untuk petani penggarap sisa mengerjakan saja sawah saya, untuk masalah biayanya itu mulai dari bibit, pupuk, dll. saya yang tanggung semuanya. Kalau panen nanti barulah hasil panennya dikeluarkan dulu perongkosannya semua sisanya baru dibagi sama petani penggarap”<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara peneliti diatas, dapat disimpulkan bahwa terkait biaya dari kerjasama penggarapan sawah ini terdapat dua, yaitu terdapat petani penggarap

<sup>12</sup> Bapak La Tang Dalle, Petani Penggarap, *wawancara* di Watang Bacukiki, 21 Juli 2021.

<sup>13</sup> Bapak H. Hasan Tinulu, Petani Penggarap, *wawancara* di Watang Bacukiki, 20 Juli 2021.

<sup>14</sup> Bapak Amiruddin, Pemilik Lahan, *wawancara* di Watang Bacukiki, 26 Juli 2021.

yang menanggung terlebih dahulu dan ada juga pemilik lahan yang menanggung terlebih dahulu. Akan tetapi, dari kedua nya ini sama-sama pada saat panen tiba dan hasilnya itu tidak langsung dibagi namun dikeluarkan dulu untuk mengganti biaya dari kerjasama penggarapan sawah itu sendiri baru lah nanti sisa dari itu akan dibagi antara pemilik lahan dengan petani penggarap sesuai dengan kesepakatan bersama.

Hal ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat, alasannya yaitu pengurangan benih sebelum panen yang belum dibagi adalah untuk mengembalikan modal berupa benih yang sudah disumbangkan dan harus digunakan kembali untuk ditanam sehingga pada awal masa tanam tidak terjadi lagi kesulitan mencari bibit. Perlu dicatat bahwa hal ini terjadi ketika kedua belah pihak, pemilik tanah dan penyewa, membuat perjanjian penggarapan sawah, yang berarti bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melanjutkan kerjasama ini.

Terdapat ketentuan-ketentuan pembagian keuntungan didalam kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil ini. Jika keuntungan dibagi antara dua pihak dalam usaha berdasarkan apa yang mereka sepakati di awal kontrak, telah disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Pertumbuhan modal merupakan keuntungan sedangkan pengurangan modal adalah kerugian. Menurut masyarakat setempat tata cara pembagian hasil panen seperti ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat, sudah seharusnya bibit yang akan ditanam berasal dari salah satu pihak sehingga pada saat panen sebelum hasilnya dibagi terlebih dahulu dilakukan pengurangan bibit dan biaya-biaya lainnya selama masa penggarapan sawah. Seelah itu barulah dibagi antara pemilik lahan dengan petani penggarap sesuai kesepakatan bersama.

#### 4. Dampak Kerjasama Penggarapan Sawah bagi Perekonomian Masyarakat Kelurahan Watang Bacukiki

Kerjasama penggarapan sawah seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Seperti yang dikatakan Ibu Endang selaku petani penggarap:

“Ya, alhamdulillah nak, hasilnya dipakai untuk kebutuhan pokok, sebagian dari hasil yang kami terima itu disimpan untuk dimakan dirumah, sebagian lagi kita jual untuk memenuhi kebutuhan lainnya.”<sup>15</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Usman dan Bapak Gawis saat peneliti mewawancarainya:

“Untuk hasil dari 20 are sawah yang saya garap ini nak, hanya beberapa karung gabah saja, itu juga tergantung dari cuaca, tapi untuk keperluan hidup keluarga saya dapat terpenuhi nak”<sup>16</sup>

“Dampaknya bagi perekonomian kami tentunya sangat berdampak baik dan kemampuan saya sebagai petani juga tersalurkan walaupun tidak memiliki lahan peretanian”.<sup>17</sup>

Manfaat yang diperoleh petani penggarap dari pembagian hasil kerjasama penggarapan sawah ini membantu memberikan keuntungan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan untuk pemilik lahan pertama mendapatkan dua keuntungan yaitu memberikan penghasilan tambahan dan juga mendapatkan amal shaleh karena dengan kerjasama ini telah menolong petani penggarap dalam hal memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian dari petani penggarap.

---

<sup>15</sup> Ibu Endang, Petani Penggarap, *wawancara* di Watang Bacukiki, 21 Juli 2021.

<sup>16</sup> Bapak Usman, Petani Penggarap, *wawancara* di Watang Bacukiki, 20 Juli 2021.

<sup>17</sup> Bapak Gawis, Petani Penggarap, *wawancara* di Watang Bacukiki, 26 Juli 2021.

Situasi dan kondisi masyarakat kelurahan Watang Bacukiki khususnya yang berprofesi sebagai petani, dimana pemilik lahan yang penghidupannya berada diatas garis kemiskinan atau ekonomi menengah senantiasa memperlihatkan sifat kemanusiawian. Terbukti dimana setelah pembagian hasil panen yang dilakukan antara kedua belah pihak, akan tetapi seringkali juga pemilik lahan memberikan hasil panen lebih berupa sedekah kepada petani yang telah menggarap sawahnya, sehingga penghasilan petani penggarapnya bertambah dan hal ini dapat memotivasi petani penggarap agar bekerja lebih baik lagi. Hal ini diungkapkan Bapak Amiruddin selaku pemilik lahan :

“Biasa juga kalau waktu-waktu bagus hasil panen sawah, biasa saya berikan lebih untuk petani yang garap sawah saya karena kan dia yang kerja keras jadi bagus hasilnya sawah saya”<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara peneliti diatas bahwa kerjasama penggarapan sawah atau *muma' galung* ini berdampak sangat baik, dimana dapat memenuhi kebutuhan pokok petani dan pemilik lahan. Jadi semakin banyak lahan yang digarap maka hasil yang diterima pun semakin banyak.

Dapat kita tarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan penggarapan sawah atau yang masyarakat setempat kenal dengan istilah *muma' galung* tampaknya memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, antara lain :

a) Bagi Pemilik Lahan

- 1) Berkat sistem ini, lahan pertanian tidak terbuang sia-sia, meski pemiliknya tidak dapat mengelolanya, tetapi masih dapat memberikan

---

<sup>18</sup> Bapak Amiruddin, Pemilik Lahan, wawancara di Watang Bacukiki, 26 Juli 2021.

keuntungan karena digarap dan dikelola oleh petani yang siap menggarapnya.

- 2) Pemilik tanah dapat melakukan beberapa aktivitas lain atau bekerja tidak hanya pada pertanian, tetapi juga bekerja disektor lain untuk lebih meningkatkan ekonomi mereka.
  - 3) Dapat membantu petani kecil atau petani yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki kemampuan dalam mengelola lahan sawah.
  - 4) Sebagai jalan untuk saling tolong menolong, disebabkan pemilik lahan membutuhkan sebuah tenaga untuk dikelolahnya sebuah lahan miliknya dan kemampuan petani penggarap untuk mengurus lahannya, dan petani penggarap membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
  - 5) Jalannya silaturahmi antara pemilik lahan dengan petani penggarap karena terjadinya sebuah perjanjian atau kerjasama dalam pengelolaan lahan atau tanah pertanian.
- b) Bagi Petani Penggarap:
- 1) Berkat sistem bagi hasil ini, dapat menjamin ekonomi petani baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
  - 2) Jika hasil yang mereka terima lebih besar, biasanya mereka dapat memenuhi kebutuhan lainnya.
  - 3) Sekalipun mereka tidak memiliki lahan pertanian, petani penggarap dapat menyalurkan kemampuan mereka untuk mengelola lahan

pertanian kepada mereka yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak dapat mengolahnya.

- 4) Hal ini dapat lebih menguntungkan petani kecil dan mengurangi kerugian akibat gagal panen.

### **B. Pandangan Imam Syafi'i terhadap Praktik *Muzara'ah* Penggarapan Sawah di Kelurahan Watang Bacukiki**

Masyarakat di kelurahan Watang Bacukiki merupakan salah satu kelurahan yang memiliki potensi sumber daya dalam bidang pertanian yang cukup besar, hal ini dilihat dari banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Mereka mengelolah lahan pertanian dengan berbagai macam bentuk dimana sebagian melakukan kerjasama dengan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk digarap dan menggunakan sistem bagi hasil dan sebagian memilih untuk menggarap lahannya sendiri.

*Muzara'ah* merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya 1/2, 1/3, lebih banyak atau lebih sedikit daripada itu.

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah menjelaskan bagaimana sistem usaha pada sektor pertanian di Kelurahan Watang Bacukiki dan bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mencermati hal tersebut, penulis melihat bahwa pelaksanaan usaha pada sektor pertanian ini memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam prekonomian mereka. Apalagi semua itu didukung oleh kondisi geografis wilayah yang cukup baik dan sangat cocok untuk jenis pertanian.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap akad *muzara'ah* dalam konsep Islam sendiri masih sangat minim. Istilah akad *muzara'ah* masih sangat jarang terdengar di kalangan masyarakat di kelurahan Watang Bacukiki. Hal yang menyebabkan ini terjadi karena masyarakat setempat lebih mengenal istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari yang digunakan. Sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih agar masyarakat menjadi paham dan mengerti akad *muzara'ah* dengan metode kerjasama penggarapan sawah yang dilakukan itu memiliki mekanisme yang hampir sama dengan penyebutan yang berbeda.

Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa akad *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen dan benihnya disediakan oleh pemilik lahan.

Sistem bagi hasil jika ditinjau dari manfaatnya, cukup besar bagi pemilik lahan maupun bagi petani penggarap. Manfaatnya selain menambah penghasilan kedua belah pihak, memberikan sebagian nafkah kepada orang lain juga menciptakan saling kerjasama, tolong menolong dan mempererat jalinan *ukhuwah* di antara mereka.

Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis dimana kerjasama penggarapan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Watang Bacukiki ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i :

### 1. Bibit tanaman atau modal yang berasal dari pemilik lahan

Kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan ketentuan seluruh biaya ditanggung oleh pemilik lahan. Sedangkan petani penggarap hanya mengelola saja dan menyumbangkan keahliannya. Bagi hasil dilakukan setelah dikurangi biaya-biaya penggarap dan porsi bagi hasil yang ditentukan harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada umumnya petani penggarap itu merupakan satu keluarga, tetangga atau teman-teman para pemilik lahan. Dalam kerjasama seperti ini, tanggung jawab pemilik lahan adalah pada penyediaan lahan dan biaya-biaya selama penggarapan sampai panen. Tanggung jawab penggarap adalah dalam hal keahlian dan penggarapan sawah meliputi: pengolahan tanah, perawatan, pemupukan dan proses panen.

Praktik kerjasama ini sudah sesuai dengan perspektif Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i memperbolehkan akad *muzara'ah* apabila penyerahan ladang beserta tanamannya (kurma) oleh pemilik lahan, kemudian pemilik lahan memberi izin pada penggarap untuk menanam kurma diantara celah-celah pohon yang telah ada, dan penyiramannya mengikuti air yang mengalir pada pohon yang telah ada. Dan penggarap berhak atas buah dan ranting kurma yang ditanam sendiri.<sup>19</sup> Jadi *muzara'ah* yang diperbolehkan adalah apabila diikuti dengan *musaqah* yakni kerjasama pemilik lahan dengan petani penggarap dalam mengelola pepohonan yang ada dikebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama. Jadi akad *muzara'ah* ini tidak berdiri sendiri, tetapi mengikut pada akad *musaqah*.

*Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari Muzara'ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai

---

<sup>19</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm, Juz III*, (Mesir: Dar al-Fikr), h. 230.



imbalan, si penggarap berhak atas nisabah tertentu dari hasil panen.<sup>20</sup> *Musaqah* yaitu menetapkan seorang pekerja kepada pepohon untuk dia menjaganya dengan mengairinya dan memperhatikan kepentingannya. Lantaran mengairi tanaman itu merupakan kerja-kerja yang mendatangkan manfaat, maka ditetapkan baginya suatu akad perjanjian, yang mana semua para sahabat dan para *tabi'in* sepakat membolehkannya tanpa ada khilaf lagi.

Penggarapan sawah dengan sistem ini digunakan oleh masyarakat di kelurahan Watang Bacukiki dan hal ini sudah sesuai dengan akad *muzara'ah* perspektif Imam Syafi'i karena menurut Imam Syafi'i akad *muzara'ah* yang diperbolehkan itu dimana pemilik lahan yang menanggung bibit, biaya perawatan hingga masa panen dan diikuti dengan *musaqah*.

## 2. Bibit tanaman atau modal yang berasal dari petani penggarap

Kerjasama antara pemilik dengan penggarap, dengan ketentuan pemilik hanya menyediakan lahan lahan saja. Pengelolaan dan seluruh biaya diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap. Kedua belah pihak menyetujui bahwa pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam kerjasama seperti ini, pemilik lahan hanya menunggu hasil panen. Pemilik tidak turut andil dalam pengelolaan pertanian. Tanggung jawab petani penggarap meliputi seluruh kegiatan pengelolaan dan biaya-biaya.

Menurut Imam Syafi'i, kerjasama semacam ini tidak diperbolehkan dengan alasan yang berlandaskan pada sebuah hadist dari Ibnu Umar ra. yang dikutip oleh al-Mawardi dalam kitab "al-Khawi al Kabir" :

---

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Prakterk*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 100.

سمعت ابن عمر يقول كنا نخا برر ولا نرى برك با سا حتى احبرنا رافع بن خزيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخا برة فتر كنها

Artinya:

Ibnu Umar berkata: kami telah mengadakan transaksi *mukhabarah* dan hal itu tidak apa-apa (tidak dilarang), sampai kemudian Rafi' bin Khudaij menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah Saw melarang adanya transaksi *mukhabarah*, lalu kami pun meninggalkan transaksi tersebut.

Menurut imam Syafi'i hadist diatas menunjukkan bahwa *mukhabarah* tidak diperbolehkan dengan penentuan pembagian 1/3, 1/4, maupun sebagian hasil atau dalam jumlah tertentu, hal itu disebabkan belum ada kejelasan hasil yang akan diperoleh petani penggarap, dikhawatirkan ada *gharar* pada transaksi tersebut.

Imam Syafi'i melarang adanya praktik *muzara'ah*, karena berdasarkan informasi dari Rafi' bin Khudaij bahwa Nabi Muhammad Saw telah melarang praktik *mukhabarah*. Dimana *mukhabarah* ini seperti dengan *muzara'ah*. Hanya saja berbeda dalam hal asal mula benihnya. *Mukhabarah* benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan *muzara'ah* benihnya berasal dari pemilik lahan. Imam Syafi'i menyamakan antara *muzara'ah* dengan *mukhabarah*.

Adapun *muzara'ah* yang diperbolehkan Imam Syafi'i didasarkan pada hadist dari Handalah bin Qais:

عن نحنظة بن قيس قل : س الت رافع بن خزيح عن كراء ال ارض ربا الذهب والفضة فقال : لا بءس به , انما كانس يو جرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الما زيا نات واقبال الجداول . واشياء من الرع فيهلك هذا ويسلم هذا , ويهلك هذا , ولم يكن للناس كراء الا هذا , فلذ لك زجر عنه , فاشيئ معلوم ميضموم فلا باس به ( رواه مسلم )

Artinya:

Dari Handalah bin Qais, ia berkata: aku pernah bertanya kepada Rafi' bin Khudaij tentang penyewaan tanah dengan emas atau perak. Rafi' berkata: tidak apa-apa. Sesungguhnya pada masa Rasulullah Saw orang-

orang bisa menyewakan tanah dengan imbalan tanaman yang tumbuh dipinggir atau dipermukaan air, atau dengan sejumlah tanaman yang ada. Sehingga rusak ini selamat itu atau selamat ini rusak itu. Orang-orang pada waktu itu tidak mempunyai sistem penyewaan tanah melainkan seperti itu. Maka oleh sebab itu sistem penyewaan tanah seperti ini terlarang. Adapun (penyewaan tanah dengan) sesuatu yang diketahui dan terjamin maka ia tidak mengapa.<sup>21</sup>

Melihat penjelasan diatas, jadi *muzara'ah* itu tidak dibolehkan disewa dengan imbalan pohon yang ada disekitar tanah yang disewa tersebut. Kecuali dengan sesuatu yang diketahui dan terjamin. Selanjutnya jika terjadi kerjasama antara pemilik tanah yang memiliki pohon kurma dengan orang lain yang menanam pohon. Lalu pohon itu dapat rembesan air dari pohon kurma, maka pemilik tanah berhak mendapatkan hasil penyewaan dari rembesan air kurma tersebut. Jika penggarap sekaligus penanam pohon menyirami pohon yang ditanam penggarap dan air mengikuti lajur pohon yang sudah ada, maka penggarap berhak atas buah dan ranting kurma yang ditanam sendiri.

Dikutip oleh Wahbah Zuhaily dalam kitab “*al-Fuqhu al-Islami wa Adillatuh*” imam Syafi’i menjelaskan bahwa ia tidak membolehkan *muzara'ah* kecuali jika mengekor pada *al-musaqah* (transaksi untuk menyirami tanaman). Maka jika diantara kebun kurma itu ada kosong, maka tanah tersebut boleh disewakan (*muzara'ah*) kepada orang lain bersamaan dengan adanya *al-musaqah* tersebut. Kebolehan hanya karena adanya faktor mengekor tersebut, itupun maasih disyaratkan bahwa keduanya harus disewa sekaligus oleh satu orang atau satu pihak. Kalau yang menyewa adalah dua orang yang berlainan maka tidak diperbolehkan. Juga

---

<sup>21</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Ma’rifah, 2007), h. 499.

disyaratkan sulitnya menyendirikan antara pohon kurma untuk disirami dan tanah yang akan digarap.<sup>22</sup>

Berdasarkan dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum khususnya *muzara'ah* ini beliau mengikuti perkataan Rasulullah Saw. artinya apabila Rasulullah Saw. membolehkan sesuatu ia pun membolehkannya dan apabila Rasulullah Saw. melarang sesuatu ia pun melarangnya. Disini telah jelas diterangkan dalam hadist dari Rafi' bin Khudaij bahwa Nabi Muhammad Saw. melarang praktik *muzara'ah*, maka imam Syafi'i pun melarang praktek tersebut.

Alasan Imam Syafi'i melarang *muzara'ah* apabila pemilik lahan menyerahkan tanah kosong tanpa ada tanaman didalamnya, kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman lain, kemudian pembagiannya 1/4 dan 1/3 atau setengah-setengahnya. Jadi kerjasama semacam ini tidak diperbolehkan karena modal yang diberikan oleh masing-masing pihak itu tidak seimbang, yakni pemilik hanya menyerahkan tanah kosong, kemudian bibit dan perawatan ditanggung sepenuhnya oleh petani penggarap, sementara hasilnya dibagi 1/2. Cara seperti ini tidaklah adil. Oleh sebab itu, imam Syafi'i melarang adanya *muzara'ah*, karena modal tidakimbang atau tidak adil dan pembagian hasilnya juga dikhawatirkan tidak adil.

Kerjasama penggarapan sawah ini juga menimbulkan permasalahan yang baru, dimana petani penggarap akan kebingungan untuk mencari modal awal untuk menanam kembali sawah tersebut akibat dari kurangnya hasil panen yang didapatkan sebelumnya. Rasulullah Saw. melihat bahwa apa yang disebut keadilan, yaitu kedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu, sedikit ataupun banyak. Tidak layak

---

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fuqhu al-Islami wa Adillatuh*, (Yogyakarta: Gema Insani Press), h. 614.

kalau di satu pihak mendapat bagian tertentu yang kadang-kadang tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan itu. Dalam keadaan demikian, maka pemilik tanah berarti akan mengambil semua hasil, sedang di lain pihak menderita kerugian sebagian besar. Kadang-kadang pula, suatu tanah yang ditentukan itu tidak menghasilkan apa-apa, sedangkan dilain pihak (petani penggarap) memonopoli hasil. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus mengambil bagiannya dari hasil tanah itu dengan perbandingan yang disetujui bersama.

Mayoritas dari masyarakat di kelurahan Watang Bacukiki yang melakukan kerjasama penggarapan sawah (*muma' galung*) dimana bibit berasal dari petani penggarap, sehingga pemilik lahan hanya memberikan lahannya saja kepada petani untuk digarap. Menurut Imam Syafi'i ketentuan terkait dengan pengadaan bibit itu seharusnya disediakan oleh pemilik lahan sendiri, karena jika hanya lahan kosong yang diberikan kepada petani penggarap terjadi ketidakseimbangan modal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Jadi, penggarapan sawah yang dilakukan oleh masyarakat setempat dimana bibitnya berasal dari petani penggarap itu tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i terkait akad *muzara'ah*.